



**PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM MALPRAKTIK MEDIS
OLEH DOKTER (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
SANGATTA NOMOR 11/PDT.G/2019/PN. SGT)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Program
Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

KARMEL HAGIT

NIM 11000119130625

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM MALPRAKTIK MEDIS
OLEH DOKTER (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
SANGATTA NOMOR 11/PDT.G/2019/PN.SGT)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi Tugas-Tugas dan memenuhi Syarat-syarat Guna
Menyelesaikan program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

KARMEL HAGIT

NIM 11000119130625


Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk
diperbanyak

Dosen Pembimbing I



Dr. Ery Agus Privono, S. H., M. Si.
NIP.196108061986031002

Dosen Pembimbing II



Dr. Aminah, S. H., M. Si.
NIP.196412041990032002

HALAMAN PENGUJIAN
PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM MALPRAKTIK MEDIS OLEH
DOKTER (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA
NOMOR 11/PDT.G/2019/PN.SGT)

Dipersiapkan dan disusun


Oleh:

KARMEL HAGIT

NIM 11000119130625

Telah di ajukan di depan Dewan Penguji tanggal 13 Agustus 2023


Ketua Penguji



Dr. Ery Priyono, S.H., M.Si.

NIP. 196108061986031002

Anggota Penguji I




Dr. Aminah, S.H., M.Si

NIP.196412041990032002

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum


Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H.,M.Hum.

NIP. 196711191993032002

Anggota Penguji III




Suharto, S.H.,M.Hum.

NIP. 19605171986031001

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP. 196503181990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir - Penulisan Hukum dengan judul **“PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM MALPRAKTIK MEDIS OLEH DOKTER (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA NOMOR 11/PDT.G/2019/PN.SGT)”** tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 30 Juli 2023



Karmel Hagit

110000119130625

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Barangsiapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barangsiapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar.”

-Lukas 16:10-

Penulisan hukum ini penulis persembahkan kepada:

Kedua Orang Tua, Kakak, Adik, Keluarga Besar, Dosen Pembimbing, Kawan-Kawan Seperjuangan, Universitas Diponegoro, serta Bangsa dan Negara

- “Merdeka , Jaya, Menang!!”

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan dan ucapkan atas hadirat bapa Tuhan Yesus Kristus, karena berkat dan karunia serta penyertaannya yang tidak kunjung habis hari demi hari sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menuntaskan penulisan hukum/skripsi yang berjudul “PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM MALPRAKTIK MEDIS OLEH DOKTER (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA NOMOR 11/PDT.G/2019/PN.SGT)”. Penulisan hukum ini disusun dalam rangka menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan dalam program Sarjana (S-1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Pada penulisan ini, tersaji hasil dan pembahasan serta saran dalam penyembuhan atau pengobatan yang dilakukan oleh dokter dalam hal malpraktik medis dan perbuatan melawan hukum.

Tidak dapat dipungkiri, dalam penulisan skripsi ini penulis membutuhkan usaha yang keras dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun, skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari orang-orang yang berada di sekeliling penulis yang selalu mendukung dan membantu. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang ditunjukkan kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum selaku Rektor dari Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum selaku Dekan dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Ibu Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.Hum Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak Solechan, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II I Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

5. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S. H., M.H selaku Ketua Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
6. Bapak Mas'ut, S.Ag., M.Si selaku Dosen Wali selama Penulis menempuh pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
7. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Barat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
8. Bapak Dr. Ery Agus Priyono, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I Penulis, atas waktu, perhatian, kesabaran, dan ilmunya serta segala bimbingan serta arahnya selama penulisan skripsi ini dan selama penulis menempuh pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
9. Ibu Dr. Aminah, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II Penulis, atas waktu, perhatian, kesabaran, dan ilmunya serta segala bimbingan serta arahnya selama penulisan skripsi ini dan selama penulis menempuh pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan bekal pengetahuan dan bimbingan kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan Sarjana selama penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
11. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan pelayanan terbaik selama penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

12. Kedua orang tua penulis, R.Siahaan dan Natalia Sri Lestari br. Nababan dan keluarga penulis, yang tanpa henti memberikan doa, motivasi, dukungan, kasih sayang dan kepercayaan lebih kepada penulis, serta memberikan segalanya kepada penulis, sehingga penulis bisa sampai pada tahapan ini.

13. Diva Ayurveda yang sudah hadir dan mengiringi serta menemani segala momentum penulisan tugas akhir penulis hingga usai

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum/skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai hasil karya tulis ilmiah yang komprehensif. Oleh karena itu, dengan rendah hati, penulis dapat membuat karya tulis ilmiah yang lebih baik lagi. Meskipun belum sempurna, tapi penulis tetap berharap bahwa penulisan hukum/skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan.

DAFTAR ISI

<i>HALAMAN PENGESAHAN</i>	<i>ii</i>
<i>HALAMAN PENGUJIAN</i>	<i>iii</i>
<i>PERNYATAAN</i>	<i>iv</i>
<i>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</i>	<i>v</i>
<i>KATA PENGANTAR</i>	<i>vi</i>
<i>DAFTAR ISI</i>	<i>ix</i>
<i>ABSTRAK</i>	<i>xi</i>
<i>BAB I</i>	<i>1</i>
<i>PENDAHULUAN</i>	<i>1</i>
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	15
C. Kerangka Pemikiran	16
D. Tujuan Penelitian	18
E. Manfaat Penelitian	18
F. Metode Penelitian	19
1. Metode Pendekatan	20
2. Spesifikasi Penelitian.....	21
3. Jenis Data.....	22
4. Metode Pengumpulan	24
5. Analisis Data	24
G. Sistematika Penulisan	25
<i>BAB II</i>	<i>27</i>
<i>TINJAUAN PUSTAKA</i>	<i>27</i>
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Terapeutik	27
1. Definisi Perjanjian Terapeutik.....	27
2. Unsur-Unsur Perjanjian Terapeutik.....	29
3. Para Pihak dalam Perjanjian Terapeutik.....	30
4. Kesalahan dan Kelalaian dalam Perjanjian Terapeutik	33
5. Persetujuan Tindakan Medis	35
6. Dasar Hukum Persetujuan Tindakan Medis (<i>Informed Consent</i>).....	40

B. Tinjauan Umum Mengenai Pelayanan Kesehatan	41
1. Pelayanan Kesehatan Menurut Para Ahli	41
2. Kewajiban Dokter.....	41
3. Kewajiban Pasien	42
4. Hak Dokter	43
5. Hak Pasien.....	43
C. Tinjauan Umum Mengenai Sengketa Medis	44
1. Tindakan Dokter Yang Memenuhi Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Malpraktik Medis.....	44
2. Penyelesaian Sengketa Etik pada Profesi Dokter	47
3. Kesalahan dan Kelalaian Tenaga Kesehatan	51
D. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum	55
1. Definisi Perbuatan Melawan Hukum	55
2. Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	57
3. <i>Schutznorm Theorie</i>	63
4. Tanggung-Gugat (<i>Aansprakelijkheid</i>)	65
5. Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Medis	68
<i>BAB III</i>.....	74
<i>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</i>	74
A. Hasil Penelitian	74
1. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Objek Gugatan Sebagai Pelanggaran Norma Disiplin dan Bukan Perbuatan Melawan Hukum Di Dalam Putusan Nomor 11/PDT.G/PN.Sgt	74
2. Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 11/Pdt.G/PN. Sgt.....	101
B. Pembahasan.....	108
1. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Objek Gugatan Bukan Perbuatan Melawan Hukum Di Dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Sgt	108
2. Tuntutan Ganti Rugi Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Dokter Pada Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Sgt Dan Ketentuan Mengenai Ganti Kerugian Dalam Hal Perbuatan Melawan Hukum.....	122
<i>BAB IV</i>	134
<i>KESIMPULAN DAN SARAN</i>	134
A. KESIMPULAN	134
B. SARAN.....	136
<i>DAFTAR PUSTAKA</i>.....	137